



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **RONALDO HERRY KURNIAWAN Als HERI Anak (Alm) MARTINUS.**
- 2 Tempat Lahir : Antajam.
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 09 Oktober 1998.
- 4 Jenis Kelamin : Laki – laki.
- 5 Kewarganegaraan : Indonesia.
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- 7 Agama : Khatolik.
- 8 Pekerjaan : Swasta.
- 9 Pendidikan : SMP (Tidak Lulus).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan 28 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor : 153/Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 31 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Nba, tanggal 31 Oktober 2018 tentang

Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RONALDO HERRY KURNIAWAN Als HERI Anak (Alm) MATURUS** bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa RONALDO HERRY KURNIAWAN Als HERI Anak (Alm) MATURUS berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung berwarna kuning emas motif rantai perahu.
 - 1 (satu) buah kalung berwarna kuning emas motif rantai.
 - 1 (satu) buah mata kalung berwarna kuning emas motif love.
 - 3 (tiga) buah cincin berwarna kuning emas bermata batu silikon.**Tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NIZAR NURYAGUSTI Als NIZAR**
 - 1 (satu) buah hp Merk ASUS warna Hitam Merah, IMEI 1: 352900081749488, IMEI 2: 352900081749496.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum pada diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **RONALDO HERRY KURNIAWAN Als HERI Anak (Alm) MARTURUS** pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 wib

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada waktu di tahun 2018 bertempat di Kamar Kost terdakwa yang terletak di Sungai Buluh (Kost Putri Lala) Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bermula pada tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 Wib Saksi NIZAR NURYAGUSTI Als NIZAR Bin MUHAMMAD NAZARUDDIN datang ke kamar kost milik Terdakwa di Sungai Buluh (Kost Putri Lala) dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan menginap di kost Terdakwa, kemudian Saksi NIZAR menunjukkan barang-barang berupa Uang tunai namun Terdakwa tidak ketahui nominalnya (jumlahnya), 2 (dua) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 3 (tiga) lembar uang Taiwan, masing-masing 100 Dolar Taiwan, 2 (dua) lembar ringgit Malaysia masing-masing pecahan RM 50, 1 (satu) buah Iphone warna merah muda dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia black senter warna hitam kepada Terdakwa HERI dan Terdakwa menanyakan barang yang dibawanya tersebut, namun Saksi NIZAR tidak mau memberi tahu barang-barang tersebut dapat darimana.
- ✓ Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018, Saksi NIZAR meminta Terdakwa menjual dua buah kalung dan tiga buah cincin yang dibawa oleh saksi NIZAR, kemudian Terdakwa pergi ke pasar dengan maksud untuk menjual emas tersebut, tapi emas tersebut tidak berhasil Terdakwa jual sehingga Terdakwa kembalikan emas tersebut kepada Saksi NIZAR dan pada saat itulah Saksi NIZAR mengatakan bahwa barang tersebut diambil di Kedai 88 kemudian setelah itu Saksi NIZAR langsung pergi dengan tujuan menjual cincin dan kalung tersebut sehingga cincin dan kalung tersebut berhasil dijual namun Terdakwa tidak mengetahui berapa total hasil penjualan emas tersebut dan saksi NIZAM memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan emas tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menebus handphone milik Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk modal bermain judi.

Perbuatan terdakwa **RONALDO HERRY KURNIAWAN Als HERI Anak (Alm) MARTURUS** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RONALDO HERRY KURNIAWAN Als HERI Anak (Alm) MARTURUS** pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Kamar Kost terdakwa yang terletak di Sungai Buluh (Kost Putri Lala) Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bermula pada tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 Wib Saksi NIZAR NURYAGUSTI Als NIZAR Bin MUHAMMAD NAZARUDDIN datang ke kamar kost milik Terdakwa di Sungai Buluh (Kost Putri Lala) dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan menginap di kost Terdakwa, kemudian Saksi NIZAR menunjukkan barang-barang berupa Uang tunai namun Terdakwa tidak ketahui nominalnya (jumlahnya), 2 (dua) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 3 (tiga) lembar uang Taiwan, masing-masing 100 Dolar Taiwan, 2 (dua) lembar ringgit Malaysia masing-masing pecahan RM 50, 1 (satu) buah Iphone warna merah muda dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia black senter warna hitam kepada Terdakwa HERI dan Terdakwa menanyakan barang yang dibawanya tersebut, namun Saksi NIZAR tidak mau memberi tahu barang-barang tersebut dapat darimana.
- ✓ Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018, Saksi NIZAR meminta Terdakwa menjual dua buah kalung dan tiga buah cincin yang dibawa oleh saksi NIZAR, kemudian Terdakwa pergi ke pasar dengan maksud untuk menjual emas tersebut, tapi emas tersebut tidak berhasil Terdakwa jual sehingga Terdakwa kembalikan emas tersebut kepada Saksi NIZAR dan pada saat itulah Saksi NIZAR mengatakan bahwa barang tersebut diambil di Kedai 88 kemudian setelah itu Saksi NIZAR langsung pergi dengan tujuan menjual cincin dan kalung tersebut sehingga cincin dan kalung tersebut berhasil dijual namun Terdakwa tidak mengetahui berapa total hasil penjualan emas tersebut dan saksi NIZAM memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan emas tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menebus handphone milik Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk modal bermain judi.

Perbuatan terdakwa **RONALDO HERRY KURNIAWAN Als HERI Anak (Alm) MARTURUS** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sahkamahagung.go.id
Saksi mengagalkan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum
pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi SAKURA MELIANA Als NANA Anak LIE HEN KHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang pada hari sabtu tanggal 04 agustus 2018 di warung milik saksi di pasar jati yang terletak di Dsn. Pasar Jati Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu (1) satu buah tas merk OVIO yang berisikan :
 - 6 (enam) buah cincin emas;
 - 2 (dua) buah kalung emas;
 - 2 (dua) buah tabung gas;
 - 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 5;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia;
 - Uang tunai sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Uang tunai jenis mata uang Taiwan senilai 3.000 (dolar Taiwan);
 - Uang tunai Malaysia senilai 100 RM;
- Bahwa warung tempat saksi berjualan tidak ditempati untuk tinggal oleh saksi sehingga pada saat kejadian diwarung saksi tersebut tidak ada orang dan warung saksi tersebut saksi tinggalkan pada pukul 22.00 wib dan keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wib ketika saksi datang ke warung baru mengetahui bahwa barang barang milik saksi tersebut hilang.
- Bahwa saksi mengecek keadaan sekeliling rumah dan pada saat itu jendela samping warung sudah terbuka dan ada bekas congkelan.
- Bahwa ang terakhir kali di warung adalah suami saksi yaitu saksi SUMARDI karena suami saksi yang mengunci warung saksi setelah tutup.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Tindakan yang saksi SAKURA MELIANA Als NANA Anak LIE HEN KHIM lakukan setelah mengetahui barang saksi saksi hilang yaitu mendatangi toko toko emas yang saksi kenal di kota Ngabang untuk menginformasikan apabila ada emas yang dijual tanpa surat-surat agar memeberi tahu saksi terlebih dahulu.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi SUMARDI AB AHONG Anak SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi kehilangan barang pada hari sabtu tanggal 04 agustus 2018 antara pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 09.00 wib di warung milik saksi di pasar jati yang terletak di Dsn. Pasar Jati Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Barang barang milik saksi yang hilang yaitu (1) satu buah tas merk OVIO yang berisikan :
 - 6 (enam) buah cin cin emas;
 - 2 (dua) buah kalung emas;
 - 2 (dua) buah tabung gas;
 - 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 5;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia;
 - Uang tunai sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Uang tunai jenis mata uang Taiwan senilai 3.000 (dolar Taiwan);
 - Uang tunai Malaysia senilai 100 RM;
- Barang barang yang hilang tersebut adalah milik saksi dan istri saksi yakni saksi SAKURA MELIANA.
- Bahwa saksi jelaskan barang saksi berupa emas disimpan kedalam tas yang diletakkan di atas lemari kamar dan uang tunai yang hilang saksi diletakkan di laci meja kasir warung saksi.
- Bahwa tempat saksi kehilangan barang adalah warung tempat saksi berjualan namun tidak ditempati untuk tinggal sehingga pada saat kejadian diwarung saksi tersebut tidak ada orang dan warung saksi tersebut saksi tinggalkan pada pukul 22.00 wib dan keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wib ketika saksi datang ke warung baru mengetahui bahwa barang-barang milik saksi tersebut hilang.
- Bahwa saksi mengetahui barang saksi hilang kemudian saksi mengecek keadaan sekeliling rumah dan pada saat itu jendela samping warung saksi sudah terbuka dan ada bekas congkelan.
- Bahwa yang terakhir kali di warung tempat kehilangan yaitu saksi karena saksi sendiri yang mengunci warung saksi setelah tutup.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Seseorang yang telah mengambil barang milik saksi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang saksi lakukan setelah mengetahui barang saksi hilang yaitu mendatangi toko toko emas yang saksi kenal di kota Ngabang untuk menginformasikan apabila ada emas yang dijual tanpa surat surat agar memberitahu saksi terlebih dahulu.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi NIZAR NURYAGUSTI Als NIZAR Bin MUHAMMAD NAZARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengambil barang milik orang lain dan membagi hasil penjualannya dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa barang yang saksi ambil tersebut yang pasti barang yang saksi ambil tersebut di sebuah ruko yang bertuliskan Kedai 88 di Pasar Jati.
- Bahwa Saksi masuk ke ruko Kedai 88 tersebut dan mengambil barang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 Wib.
- Adapun barang-barang yang saksi ambil tersebut adalah berupa :
 - Uang tunai berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 2 (dua) buah kalung emas.
 - 3 (tiga) buah cincin emas.
 - 3 (tiga) lembar uang Taiwan, masing-masing 100 Dolar Taiwan.
 - 2 (dua) lembar ringgit Malaysia masing-masing pecahan RM 50.
 - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3Kg.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah Iphone warna merah muda.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia black senter warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- Bahwa Saksi masuk ke ruko kedai 88 dan mengambil barang-barang tersebut hanya sendiri saja.
- Bahwa saksi mengambil barang-barang yang berada di ruko Kedai 88 tersebut saksi langsung menuju Pasar Sayur Ngabang dengan maksud untuk menyimpan (menyembunyikan) tabung gas di semak-semak daerah Pasar Sayur, Setelah itu saksi menuju Kuburan Cina dengan maksud membuang tas yang isi dari tas tersebut saksi ambil (semua uang saksi masukan ke saku celana saksi sementara handphone dan Iphone saksi simpan di dalam jok sepeda motor saksi, setelah itu saksi langsung pergi ke Kost Putri Lala bertemu Terdakwa dan menginap di Kost Terdakwa tersebut Keesokan harinya, tanggal 4 Agustus 2018, saksi menunjukan barang-barang yang saksi ambil tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menanyakan barang yang saksi bawa didapat darimana, namun

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

saksi masih ingat akan barang tersebut saksi dapat darimana dan pada hari itu saksi masih menginap di kost Terdakwa, sehingga uang yang saksi dapatkan tersebut bersama-sama terdakwa gunakan untuk membeli makanan, Pada tanggal 5 Agustus 2018, saksi minta Terdakwa untuk menjual cincin dan kalung, kemudian Terdakwa pun pergi untuk menjual cincin dan kalung tersebut, namun cincin dan kalung tersebut tidak laku terjual oleh Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memberikan cincin dan kalung tersebut kepada saksi dan saat itu barulah saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa barang yang ada pada saksi tersebut saksi ambil di Kedai 88 setelah itu, saksi langsung yang menjualnya sehingga cincin dan kalung tersebut berhasil saksi jual dan hasil penjualan kalung tersebut sebagian uangnya berikan kepada terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan barang-barang yang saksi ambil berupa :
 - Uang tunai berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut habis digunakan untuk saksi dan Terdakwa makan selama tiga malam menginap di kost Terdakwa dan ada juga uang yang judikan di Plasma II dan di Pal II Ngabang.
 - 2 (dua) buah kalung emas dan 3 (tiga) buah cincin emas, saksi jual ke toko emas Gitano Ngabang dengan harga keseluruhan sekitar tiga jutaan (pastinya saksi sudah tidak ingat lagi) kemudian uang hasil penjualan tersebut untuk saksi belanja makanan dan untuk berjudi, serta sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) saksi berikan kepada Terdakwa.
 - 3 (tiga) lembar uang Taiwan, masing-masing 100 Dolar Taiwan dan 2 (dua) lembar ringgit Malaysia masing-masing pecahan RM 50 tukar di toko Ringgit Jaya di Pasar Ngabang dengan hasil penukaran tersebut sekitar empat ratus ribuan lebih (pastinya saksi sudah tidak ingat lagi).
 - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3Kg tersebut satu tabung saksi tinggalkan di ruko Kedai 88 kemudian satu lagi saksi sembunyikan di semak-semak di Pasar Sayur Ngabang.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat saksi buang di Kuburan Cina.
 - 1 (satu) buah Iphone warna merah muda dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia black senter warna hitam tersebut semula saksi simpan di jok sepeda motor milik saksi namun kedua barang tersebut hilang di dalam jok tersebut.
- Bahwa Sepeda motor yang saksi gunakan tersebut adalah sepeda motor jenis Honda merk Revo KB 2306 LH warna hitam milik orang tua saksi.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang mengetahui saksi dalam hal mengambil barang di Kedai 88 tersebut selain Terdakwa itupun saksi yang menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi mengambil barang tersebut di Kedai 88.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat sekarang ini diperiksa sehubungan dengan saksi NIZAR telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang yang diambil oleh saksi NIZAR hanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah barang yang berasal dari sebuah ruko Kedai 88 di Pasar Jati.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi NIZAR ada mengambil barang di ruko Kedai 88 tersebut karena Saksi NIZAR datang ke Kost terdakwa dan menginap pada tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 Wib, dan keesokan harinya Saksi NIZAR memperlihatkan barang yang diambilnya.
- Bahwa barang yang telah diambil Saksi NIZAR tersebut adalah berupa :
 - Uang tunai namun Terdakwa tidak ketahui nominalnya (jumlahnya).
 - 2 (dua) buah kalung emas.
 - 3 (tiga) buah cincin emas.
 - 3 (tiga) lembar uang Taiwan, masing-masing 100 Dolar Taiwan.
 - 2 (dua) lembar ringgit Malaysia masing-masing pecahan RM 50.
 - 1 (satu) buah Iphone warna merah muda.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia black senter warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi NIZAR mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2018, Saksi NIZAR meminta Terdakwa menjual dua buah kalung dan tiga buah cincin, namun tidak berhasil Terdakwa jual sehingga Terdakwa kembalikan emas tersebut kepada Saksi NIZAR;
- Bahwa Saksi NIZAR mengatakan kepada terdakwa bahwa barang tersebut diambil di Kedai 88 kemudian setelah itu Saksi NIZAR langsung pergi dengan tujuan menjual cincin dan kalung tersebut sehingga cincin dan kalung tersebut berhasil dijual dan hasil penjualan kalung tersebut sebagian uangnya ada diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh saksi Nizar dipergunakan untuk :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa rasa habis digunakan untuk Terdakwa dan Saksi NIZAR beli makan karena Saksi NIZAR menginap di Kost Terdakwa selama tiga malam dan ada juga uang tersebut mainkan judi di Plasma II dan di Pal II Ngabang.

- 2 (dua) buah kalung emas dan 3 (tiga) buah cincin emas, Saksi NIZAR jual, namun terdakwa tidak tau kemana saksi NIZAR menjualnya dan dari hasil menjual kalung dan cincin tersebut Terdakwa diberikan uang oleh Saksi NIZAR sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) untuk Terdakwa menebus handphone milik Terdakwa yang digadaikan.
- 3 (tiga) lembar uang Taiwan, masing-masing 100 Dolar Taiwan dan 2 (dua) lembar ringgit Malaysia masing-masing pecahan RM 50 tidak mengetahui dikemakan oleh Saksi NIZAR tersebut.
- 1 (satu) buah Iphone warna merah muda dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia black senter warna hitam tersebut semula Terdakwa simpan di jok sepeda motor milik Saksi NIZAR karena atas permintaan dari Saksi NIZAR agar menyimpan kedua handphone tersebut disimpan di jok namun ketika Terdakwa hendak mengisi bensin sudah tidak ada lagi ke dalam jok sepeda motor miliknya.
- Bahwa sepeda motor yang Saksi NIZAR gunakan tersebut adalah sepeda motor jenis Honda merk Revo KB 2306 LH warna hitam milik orang tuanya.
- Bahwa Saksi NIZAR menginap selama tiga malam di kost milik Terdakwa dan membeli makanan untuk kami dan juga ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) hasil dari menjual cincin dan kalung dan Terdakwa gunakan untuk menebus handphone Terdakwa yang Terdakwa gadai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selebihnya Terdakwa jadikan modal untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung bewarna kuning emas motif rantai perahu.
- 1 (satu) buah kalung bewarna kuning emas motif rantai.
- 1 (satu) buah mata kalung bewarna kuning emas motif love.
- 3 (tiga) buah cincin bewarna kuning emas bermata batu silikon.
- 1 (satu) buah hp Merk ASUS warna Hitam Merah, IMEI 1: 352900081749488, IMEI 2: 352900081749496.

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi NIZAR ada mengambil barang di ruko Kedai 88 datang ke Kost terdakwa dan menginap pada tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 Wib, dan keesokan harinya Saksi NIZAR memperlihatkan barang yang diambilnya.
- Bahwa barang yang telah diambil Saksi NIZAR tersebut adalah berupa :
 - Uang tunai namun Terdakwa tidak ketahui nominalnya (jumlahnya).
 - 2 (dua) buah kalung emas.
 - 3 (tiga) buah cincin emas.
 - 3 (tiga) lembar uang Taiwan, masing-masing 100 Dolar Taiwan.
 - 2 (dua) lembar ringgit Malaysia masing-masing pecahan RM 50.
 - 1 (satu) buah Iphone warna merah muda.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia black senter warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi NIZAR mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Saksi NIZAR mengatakan kepada terdakwa bahwa barang tersebut diambil di Kedai 88 kemudian setelah itu Saksi NIZAR langsung pergi dengan tujuan menjual cincin dan kalung tersebut sehingga cincin dan kalung tersebut berhasil dijual dan hasil penjualan kalung tersebut sebagian uangnya ada diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi NIZAR menginap selama tiga malam di kost milik Terdakwa dan yang membeli makanan untuk kami dan juga ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) hasil dari menjual cincin dan kalung dan Terdakwa gunakan untuk menebus handphone Terdakwa yang Terdakwa gadai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selebihnya Terdakwa jadikan modal untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum/orang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan Kedua Melanggar pasal 480 Ke - (1) KUHP, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menarik keuntungan yaitu disini tujuan untuk mencari keuntungan, jadi dalam hal ini motif untuk mencari keuntungan harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui Saksi NIZAR ada mengambil barang di ruko Kedai 88 datang ke Kost terdakwa dan menginap pada tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 Wib, dan keesokan harinya Saksi NIZAR memperlihatkan barang yang diambilnya.

Menimbang, bahwa barang Saksi NIZAR pada tanggal 4 Agustus 2018 saksi NIZAR meminta terdakwa untuk menjualkan kalung dan cincin tetapi tidak laku sehingga terdakwa menyerahkan kembali barang tersebut kepada saksi NIZAR kemudian saksi NIZAR sendiri yang menjual cincin dan kalung tersebut.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan cincin dan kalung tersebut saksi NIZAR memberikan uang sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menebus handphone milik terdakwa yang digadaikan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk modal bermain judi.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung berwarna kuning emas motif rantai perahu.
- 1 (satu) buah kalung berwarna kuning emas motif rantai.
- 1 (satu) buah mata kalung berwarna kuning emas motif love.
- 3 (tiga) buah cincin berwarna kuning emas bermata batu silikon.

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa An. Nizar Nuryagusti Als Nizar, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara untuk selanjutnya dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa . Nizar Nuryagusti Als Nizar ;

- 1 (satu) buah hp Merk ASUS warna Hitam Merah, IMEI 1: 352900081749488, IMEI 2: 352900081749496.

adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dan dipetroleh dari tindak kejahatannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi SAKURA MELIANA ;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke - (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONALDO HERRY KURNIAWAN Als HERI Anak Alm MARTINUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung berwarna kuning emas motif rantai perahu;
 - 1 (satu) buah kalung berwarna kuning emas motif rantai;
 - 1 (satu) buah mata kalung berwarna kuning emas motif love;
 - 3 (tiga) buah cincin berwarna kuning emas bermata batu silikon;Tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Nizar Nuryagusti Als Nizar;
- 1 (satu) buah hp Merk Asus warna Hitam Merah, Imei 1 : 352900081749488, Imei 2 : 352900081749496;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim